



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **PENGUGAT**

Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 1970

Agama : Hindu

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Dagang

Tempat kediaman di : Kab Blitar

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**

Lawan

Nama : **TERGUGAT**

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 1969

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Dagang

Tempat kediaman di : Kab Blitar

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

16/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 13 Februari 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : L4 Tahun 1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 23 Januari 1995.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ponggok, Blitar, selama 28 Tahun pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) Anak masing-masing bernama :
 - a) Anak Pertama
 - b) Anak Kedua

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Orang Tua

3. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, awal mula percek-cokan terjadi pada kisaran tahun 2012 penyebabnya antara lain dikarenakan :
 - a. Perbedaan Agama yang menyebabkan Penggugat dan tergugat tidak dapat hidup Bersama.
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keluarga akan tetapi tidak ada titik temu;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami tekanan batin dan tidak lagi mempunyai rasa cinta (ikatan batin) dengan Tergugat.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa lagi dibina untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Blitar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa : Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Yang telah dilangsungkan tanggal 22 Januari 1995 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum pada kutipan akta perkawinan nomor ; L4 Tahun 1995 tertanggal 23 Januari 1995 PUTUS KARENA PERCERAIAN:
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Turunan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk dicatatkan perihal Perceraian tersebut ke dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hkim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 15 Februari 2024 dan tanggal 28 Februari 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut,

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut::

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505066510700001, atas nama PENGUGAT, perempuan, lahir di Blitar tanggal 25 Oktober 1970, agama Hindu, Pekerjaan Perdagangan, alamat Dusun Ponggok RT. 004 RW. 002 Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, bertanda P – 1 ;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) NO. 3505060310060546, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, alamat Dusun Ponggok RT. 004 RW. 002 Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, bertanda P – 2 ;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. L4 Tahun 1995, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang di keluarkan di Blitar tanggal 23 Januari 1995, oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Blitar, bertanda P – 3 ;

Fotocopi bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 PENGUGAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Kakak Penggugat sedangkan Tergugat adalah Ipar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Hindu dan di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah sendiri di Kabupaten Blitar;
 - Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat awalnya baik – baik saja kemudian sering terjadi cek cok dan pertengkaran yang terus menerus ;
 - Bahwa Pertengkaran yang sering terjadi sepengetahuan saksi disebabkan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan berbeda keyakinan Tergugat sekarang memeluk agama Islam kembali;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
 - Bahwa Penggugat juga bekerja jualan rujak ;
 - Bahwa kebutuhan Penggugat dan anaknya semua kebutuhan dicukupi sendiri oleh Penggugat dengan jualan ;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi 2 TERGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai Keponakan Penggugat, Saksi anak dari saksi I ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Hindu dan di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Blitar;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah sendiri di Kabupaten Blitar;
 - Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat awalnya baik – baik saja kemudian sering terjadi cek cok dan pertengkaran yang terus menerus ;
 - Bahwa Pertengkaran yang sering terjadi sepengetahuan saksi disebabkan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat sudah tidak

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt



memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan berbeda keyakinan Tergugat sekarang memeluk agama Islam kembali;

- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat juga bekerja jualan rujak ;
- Bahwa kebutuhan Penggugat dan anaknya semua kebutuhan dicukupi sendiri oleh Penggugat dengan jualan ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga terhadap gugatan ini haruslah diputuskan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan verstek maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberitanda P-1 sampai dengan P-3, serta bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya diketahui bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 1995 dan telah terdaftar di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar sebagaimana tercantum pada kutipan akta perkawinan No. : L4 Tahun 1995 tertanggal 23 Januari 1995, Putus Karena Perceraian, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, karena masalah Perbedaan Agama yang menyebabkan Penggugat dan tergugat tidak dapat hidup Bersama dan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019** menyatakan: *"Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *"perkawinan tersebut harus dicatatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya P-3 berupa fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan, membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 22 Januari 1995, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. L4 Tahun 1995, tertanggal 23 Januari 1995 (Vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 karena

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara Agama Hindu, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti P-3) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus sejak tahun 2022, dimana alasan tersebut di dalam PP. no. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bawa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2012, yang disebabkan adanya Perbedaan Agama yang menyebabkan Penggugat dan tergugat tidak dapat hidup Bersama dan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya terutama dari anak-anaknya sebagaimana keterangan Penggugat jika Penggugat tidak dapat menghadirkan anak Penggugat karena memang rencana perceraianya tersebut disembunyikan dari diketahui oleh anaknya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi-saksi disebabkan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan adanya perbedaan keyakinan dimana Tergugat sekarang memeluk agama Islam kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membantah ataupun mengajukan jawaban mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatannya, maka, Majelis Hakim menilai bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ percekocokan yang terus menerus bahkan telah terjadi pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat timbul kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan hingga akhirnya Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga menerangkan jika Tergugat telah memiliki calon istri yang sama dan seagama dengan Tergugat dan Tergugat akan meninggalkan rumah dimana Penggugat dan anaknya tinggal setelah Penggugat dan Tergugat resmi berpisah (cerai);

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, maka kepada Penggugat agar melaporkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 181 ayat (1) HIR, serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 1995 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum pada kutipan akta perkawinan No. L4 Tahun 1995 tertanggal 23 Januari 1995, *adalah sah*;
4. Menetapkan Perkawinan tersebut diatas *Putus Karena Perceraian*;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Turunan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan perihal Perceraian tersebut ke dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt tanggal 13 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh Agus Santosa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.,

Ttd

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Santosa, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

Biaya PNPB / Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	40.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).